

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
(LPG) DI WILAYAH HUKUM POLRES LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DETTI PERMATASARI

02011182126071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : DETTI PERMATASARI
NIM : 02011182126071
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS
(LPG) DI WILAYAH HUKUM POLRES LAHAT**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP.1 98305092010121002

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 19660617199001001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : DETTI PERMATASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126071
Tempat/Tanggal Lahir : Seronggo, 4 Februari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publish atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan pernyataan ini. Maka saya akan bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Detti Permatasari
NIM. 02011182126071



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pohon yang kuat tidak akan mudah tumbang karena angin yang menerpa”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Ayah, Ibu, Kakak dan Adek Tercinta**
- ❖ **Keluarga Besar Terkasih**
- ❖ **Seluruh Dosen FH Unsri khususnya
Dosen Pembimbing**
- ❖ **Universitas Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI WILAYAH HUKUM POLRES LAHAT”**

Penulisan skripsi ini diperuntukkan guna memenuhi persyaratan serta untuk mengikuti ujian komprehensif dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu yang telah memberikan bimbingan serta saran kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, skripsi ini dapat menjadi bahan edukasi yang bermanfaat bagi semua orang. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah SWT.

Indralaya,



Detti Permatasari
NIM. 02011182126071

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada kesempatan ini dengan segala hormat, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, saran serta dengan kerendahan hati telah mendoakan penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini. Skripsi ini dengan bangga saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat penting bagi saya dan juga berjasa yang telah banyak membantu saya. Dari dasar hati yang terdalam, saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M. A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama Skripsi saya dan juga seorang motivator yang banyak membantu saya dalam melakukan penulisan skripsi ini. Terimakasih bapak atas bimbingan, arahan serta saran dari bapak, semoga kebaikan bapak menjadi ladang pahala bagi bapak serta selalu dalam perlindungan Allah SWT;
7. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Pembantu yang juga berperan penting bagi penulisan skripsi ini, terimakasih ibu almi untuk ilmu dan waktu yang sudah ibu berikan dan semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT;
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya kak asef, kak medi, bapak/ibu penjaga perpustakaan yang sudah sabar dalam melayani serta banyak membantu penulis dan memberikan kelancaran sarana dan prasarana, baik itu dalam menjalankan perkuliahan maupun dalam hal penulisan skripsi ini;
10. Kepada Alm. Effendi Bin Suharto. Terima kasih untuk motivasi, dukungan dan dedikasinya selama ini;
11. Ibunda Susilawati dan ayah Sumardi terimakasih telah memberikan doa, dukungan, serta selalu mendengarkan keluh kesah saya dan terimakasih telah menjadi kedua orang tua saya, saya bangga menjadi anak kalian. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian;

12. Ayuk saya Dhea Novitasari, terimakasih untuk segala rasa yang diberikan, rasa sakit, senang, sedih yang menjadikan saya termotivasi untuk bertahan. Terimakasih untuk dukungan, doa serta pengorbanan yang telah diberikan;
13. Adik saya Desmi Nurpia, terimakasih telah menjadi adik yang memiliki kepribadian aneh, menjadikan saya semangat karena tingkah randomnya;
14. Kepada seseorang yang tidak bisa disebut namanya, terimakasih sudah pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan menjadi seseorang yang mau saya reportkan dimasa perkuliahan. Terimakasih untuk segala dukungan dan semangat yang telah diberikan;
15. Kepada teman-teman saya, terimakasih telah menjadi pendengar, mendukung serta menyemangati saya selama perkuliahan;
16. Terakhir untuk Detti Permatasari, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah mau mengambil resiko dan tetap waras di tengah permasalahan yang dihadapi. Tetaplah berjalan walaupun banyak kerikil yang nantinya akan dilewati, berakhirnya perkuliahan ini adalah awal dari perjalanan hidup yang sebenarnya, percayalah disetiap kesulitan pasti ada kemudahan dan yakinlah dibalik kesakitan yang dirasakan akan ada pelangi yang menanti di penghujung jalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
Teori Penegakan Hukum.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian	23
4. Lokasi Penelitian.....	24
5. Populasi dan Sampel	24
6. Teknik Pengumpulan Bahan penelitian	25
7. Teknik Analisis Bahan Penelitian	26
8. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).....	34
4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-Jenisnya.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	41
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	41
2. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia	43
3. Dasar Hukum Kepolisian Republik Indonesia.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Tabung Gas LPG (<i>Liquefied Petroleum Gas</i>).....	51
1. Sejarah Tabung Gas LPG.....	51
2. Peraturan Hukum Terkait Tabung Gas LPG.....	52
3. Tujuan dan Manfaat Tabung Gas LPG	53
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG di Wilayah Hukum Polres Lahat	54
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG di Wilayah Hukum Polres Lahat	67
1. Faktor Hukum.....	67
2. Faktor Penegak Hukum	69
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	72
4. Faktor Masyarakat	73
5. Faktor Kebudayaan.....	74
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021- 2023.....	9
Tabel 1.2 Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG di Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2021-2024.....	13
Tabel 1.3 Kasus Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG di Kabupaten Lahat Tahun 2024.....	60

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Di Wilayah Hukum Polres Lahat**”. Skripsi ini membahas mengenai pencurian Tabung Gas LPG 3 Kg di Wilayah Hukum Polres Lahat, yang mana Tabung Gas LPG merupakan bahan bakar utama di kalangan masyarakat dan mempunyai nilai jual, akibat kabar pehapusan subsidi Tabung Gas LPG banyak masyarakat yang membeli secara berlebihan dan hal tersebut mempengaruhi tingginya inflasi, sehingga Tabung Gas LPG susah didapatkan dan bahkan menyebabkan kelangkaan, inilah yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG Di Wilayah Hukum Polres Lahat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data empiris dengan melakukan wawancara kepada Polres Lahat, Polsek Kikim Tengah, dan Polsek Kikim Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku terdapat 2 (dua) penyelesaian yakni oleh ketiga lembaga instansi tersebut dan oleh Kepala Desa. Penegakan yang dilakukan oleh ketiga lembaga telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHP. Namun, disisi lain juga terdapat penghambat seperti masyarakat yang patuh terhadap adat dan kebiasaan.


Kata Kunci : Pencurian, Penegakan Hukum, Tabung Gas LPG.

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara yang tunduk pada hukum, dalam artian setiap perbuatan yang digolongkan kedalam jenis kejahatan yang akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia juga mempunyai aparat penegak hukum. Penegak berasal dari Kata “lembaga” yang dilansir dari Ensiklopedia Sosiologi diartikan sebagai “institusi”. Macmillan juga memberikan pendapat terkait pengertian tersebut, bahwasannya lembaga ialah seperangkat hubungan antar norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang aktual (nyata), yang berpusat pada keperluan sosial serta rangkaian perbuatan yang penting dan berkesinambungan. Lembaga penegak hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat dan Komisi Pemberantasan Korupsi¹.

Diatas telah disebutkan, salah satu penegak hukum adalah Kepolisian. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:²

¹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung : Heros Fc,2020). Hlm. 1

² Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital 2015), Hlm. 4

“Kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi dari pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian berasal dari kata “polisi” dari kata *politea* yang berarti kota, kata ini diambil dari zaman yunani kuno yang mana individu hidup berkumpul dan membentuk kelompok dan kelompok tersebut membentuk sebuah himpunan, lalu himpunan dari perkumpulan individu inilah yang disebut kota (*polis*). Karena kehidupan yang berkelompok itulah dibuatlah norma-norma agar kehidupan masyarakat di kota tersebut tertata dan kekuatan yang digunakan untuk menegakkan norma-norma itulah yang disebut dengan “kepolisian”³.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), polisi didefinisikan sebagai lembaga/badan suatu pemerintahan yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga sebagai anggota badan pemerintah atau disebut pegawai negara yang tugasnya menjaga keamanan dan lain sebagainya. Sedangkan Kepolisian diartikan ialah yang bertalian dengan polisi⁴.

Pada bukunya yang berjudul “Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”, Rusmini mengartikan bahwa kepolisian merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi tersebut telah diatur dan harus dijalankan

³ *Ibid.*, Hlm 7

⁴ *Ibid.*, Hlm 8

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalam kepolisian, tidak semua polisi dapat menjadi penyidik, hal ini dikarenakan penyidik adalah pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam menangani suatu kasus tindak pidana⁵.

Aparat penegak hukum ialah lembaga yang menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hukum memberikan jaminan kepada masyarakat supaya keadilan dapat dilaksanakan secara murni dan konsisten untuk semua warga negara tanpa membedakan agama, suku, ras, jabatan dan lain sebagainya.

Setelah memahami apa itu penegak hukum dan siapa saja yang menjadi bagian dari penegak hukum, kita juga harus mengetahui arti dari penegakan hukum. Menurut jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai acuan berperilaku dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum mempunyai beberapa pengertian, dimana pengertiannya dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yakni dari aspek subjeknya (pelakunya) dan pengertian dari aspek objeknya (hukumnya)⁶.

Dari aspek subjeknya, penegakan hukum juga dibedakan menjadi dua arti yakni subjek luas dan subjek sempit. Dalam arti luas, proses dalam penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Yang artinya siapa saja yang menjalankan aturan

⁵ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, cet. II* (Yogyakarta: New Vita Pustaka, 2021), Hlm.17-18

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), Hlm. 98

normatif atau ikut serta melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berpegang pada norma aturan yang berlaku, berarti dia telah menjalankan aturan hukum. Jika dilihat dari arti sempit, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya yaitu memastikan bahwasannya suatu aturan hukum itu berjalan dengan semestinya⁷.

Pengertian penegakan hukum dilihat dari aspek objeknya, juga dibedakan menjadi dua pengertian yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum menyangkut nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam bunyi aturan hukum formal maupun nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan yang bersifat formal dan tertulis saja⁸.

Prosedur dari penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, dengan kata lain tidak semua tindak pidana yang telah dirumuskan menjadi tindak pidana dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Hal ini berarti seseorang tidak dapat dilakukan penuntutan karena dibatasi oleh undang-undang, contohnya dapat dituntut kalau ada pengaduan terlebih dahulu agar tindak pidana tersebut bisa diproses. Menurut perspektif budaya hukum, di Indonesia masih kentara sekali bagaimana budaya tersebut mempengaruhi penegak hukum, baik dari budaya hukum yang ada di lembaga penegak hukum maupun budaya yang hidup di kehidupan masyarakat. Dimana lembaga penegak hukum dalam

⁷ *Ibid.*, Hlm 99

⁸ *Ibid.*

melaksanakan penegakan hukum harus sesuai dengan prosedur dari sistem peradilan pidana, yang didalamnya mencakup nilai-nilai tujuan, keseluruhan, keterkaitan, dan mekanisme kontrol tidak berjalan sebagaimana mestinya⁹.

Pada tatanan kenegaraan, tugas penegakan hukum dijalankan dan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari komponen tersebut, sehingga hal ini dikenal sebagai birokrasi penegakan hukum. Jika kita cermati, Hukum dan Penegakan hukum adalah dua unsur yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan seiringan. Utrecht memberikan pandangan definisi hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang didalamnya berisi perintah dan larangan, yang bentuk oleh pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh sebab itu peraturan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat¹⁰. Isi hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundangan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak ada penopang dari sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat¹¹.

Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan akan berguna bagi terwujudnya dasar keadilan dan juga kepastian hukum. Dasar keadilan dan kepastian hukum adalah pondasi

⁹ Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 137-139

¹⁰ Zaeni Asyhadie, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia, Ed.2*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hlm. 6

¹¹ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta : Penerbit deepublish, 2021), Hlm. 101-103

utama dalam proses demokratisasi agar tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dengan adanya penegakan hukum yang terpadu juga akan membawa pengaruh berupa dampak positif bagi kalangan masyarakat yakni efek jera. Penegakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum akan memberikan pengaruh (efek jera) kepada pelaku kejahatan sehingga hal tersebut bisa menjadi upaya menanggulangi banyaknya tindak kejahatan yang terjadi. Manfaat lain yang dapat ditimbulkan ialah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya. Yang mana seperti yang kita ketahui di Indonesia saat ini, kalangan penegak hukum sudah diberi label buruk oleh masyarakat karena adanya oknum yang melakukan ketimpangan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Dampaknya, hal tersebut dapat melemahkan budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum¹².

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam hal mengatasi tindak pidana, karena melalui proses ini, pelaku kejahatan dapat diidentifikasi, dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan efek jera dan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Menurut seorang pakar hukum mengatakan bahwa hukum pidana ialah kumpulan aturan yang didalamnya terdapat 3(tiga)

¹² *Op.Cit.*, Zaeni Asyhadie, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*, Hlm. 7-9

unsur yakni peraturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana¹³.

Pada Hukum Pidana, Tindak pidana diartikan sebagai konsep dasar yang mempunyai nilai penting. *Pertama*, perbuatan atau tindakan jahat dalam arti kajian pustaka ialah perbuatan yang terkandung di dalam peraturan pidana. Hal ini berarti perbuatan tertentu telah diatur dan akan dikenakan sanksi apabila ada yang melanggarnya. *Kedua*, dalam tindak pidana konsepnya memuat pemahaman mengenai siapa yang dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu siapa saja pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Selain itu, tindak pidana juga memuat sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada orang yang menjadi tersangka melakukan kejahatan, yang hukumannya dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tindakan yang dilanggarnya¹⁴.

Istilah tindak pidana dikenal juga dengan *Strafbaar feit* dan mempunyai berbagai penafsiran dalam ilmu hukum pidana. Seperti pendapat dari Moeljatno, yang mengungkapkan bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan yang diatur sebagai perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum tertentu dan diancam dengan sanksi hukuman bagi yang melanggar.

¹³ Aris PrioAgus Santoso, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Pustakabarupress, 2023), Hlm. 2

¹⁴ Hasudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Kalimantan Selatan : Ruang karya Bersama, 2023). Hlm 2

Menurut pandangan ini, *Strafbaar feit* berkaitan erat dengan pelanggaran norma hukum yang disertai dengan ancaman pidana¹⁵.

D. Simons juga memberikan pendapat bahwa tindak pidana ialah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan didalam undang-undang juga telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁶.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana mengkategorikan tindak pidana atau yang disebut juga dengan Delik menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Prof.Sudarto, memberikan opini terkait perbedaan yang bersifat kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran¹⁷:

1. Kejahatan atau *Rechtdelicten*

Yaitu tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum masyarakat, terlepas dari apakah hal itu telah diatur atau tidak didalam undang-undang. Contoh kejahatan adalah membunuh, mencuri serta tindakan serupa yang telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum.

2. Pelanggaran atau *Wetsdelicten*

Yaitu semua perbuatan yang di dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, jadi ada sanksi yang didapat. Contohnya

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 3

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT sangir Multi Usaha, 2022).
Hlm 43

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 9

menerobos lampu lalu lintas. Delik seperti ini dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Berikut ini Jumlah Kasus Tindak Pidana Di Provinsi Sumatera Selatan:¹⁸

Tabel 1.1

Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Tindak Pidana		
	2021	2022	2023
Ogan Komering Ulu	211	282	317
Ogan Komering Ilir	602	816	916
Muara Enim	249	362	445
Lahat	356	449	332
Musi Rawas	217	378	298
Musi Banyuasin	484	760	888
Banyuasin	507	466	531
Ogan Komering Ulu selatan	152	177	162
Ogan Komering Ulu Timur	304	284	285
Ogan Ilir	348	401	335
Empat Lawang	84	228	159
Pali	143	166	178
Musi Rawas Utara	110	64	109
Palembang	2833	3274	4489
Prabumulih	277	391	519
Pagar Alam	181	207	173
Lubuk Linggau	312	406	337

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Berdasarkan data diatas telah menunjukkan bahwasannya tindak pidana sering terjadi di provinsi Sumatera Selatan. Salah satu tindak

¹⁸ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, *Jumlah Tindak Pidana (Kasus) 2021-2023*, <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ2IzI=/jumlah-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 6 November 2024, Pukul 09:30 WIB

pidana yang sering terjadi adalah pencurian, yang termasuk kedalam kategori kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menyebutkan, pencurian ialah mengambil sesuatu (barang) yang mana barang tersebut milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya sebagai berikut¹⁹ :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, karena melanggar hukum melakukan pencurian, dapat dipidana dengan pidana selama-lama 5 (lima) tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah”

Pencurian menjadi bagian dari tindak pidana yang sering kali terjadi dan berdampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. terdapat point yang dapat diidentifikasi dari kejahatan pencurian, salah satunya yaitu keterlibatan hukum. Keterlibatan hukum dalam mengatasi kasus pencurian terbukti dengan adanya jumlah orang yang melaporkan maupun jumlah orang yang diduga tersangka yang dihadirkan di dalam persidangan. Bentuk kejahatan ini sering menjadi titik fokus penegakan hukum sebagai bagian dari kejahatan yang merugikan dan membahayakan keamanan masyarakat banyak²⁰ .

¹⁹ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di228 Indonesia”. Vol. 2 No. 2, *Jurnal Pahlawan*, 2019, Hlm 46166

²⁰ Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian : Tinjauan Hukum”. Vol.18 No. 1, *Jurnal Tahqiq* 2024. Hlm 102

Pencurian juga sering terjadi di Kabupaten Lahat dan bentuk kejahatannya adalah pencurian tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Tabung Gas LPG merupakan bahan bakar utama yang digunakan masyarakat untuk memasak. LPG merupakan program dari pemerintah dengan mengkonversikan minyak tanah ke dalam bentuk tabung Gas 3 Kg. kebijakan energi yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan melibatkan subsidi pemerintah untuk tabung gas LPG 3 Kg. Tujuan dari pengkonversian ini adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil yang lebih berbahaya dan mahal²¹.

Subsidi untuk LPG 3 Kg mencapai Rp 117,85 triliun pada tahun 2023 yang menjadikannya bagian terbesar dari subsidi energi nasional. Pemerintah berencana untuk mengubah subsidi ini menjadi lebih tepat sasaran. Subsidi yang sebelumnya berfokus pada komoditas akan berubah menjadi berfokus pada penerima atau individu, yang mana pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama rumah tangga yang tidak memiliki cukup uang.²² Pada tahun 2024 anggaran subsidi LPG 3 Kg sebanyak Rp 80,21 triliun, kuota dan anggaran pada tahun 2025 sebanyak 8,17 juta metrik ton dengan anggaran subsidi sebesar Rp 87,6 triliun. Harga asli tabung tanpa subsidi

²¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin", <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/subsidi-lpg-3-kg-tepat-sasaran-bermanfaat-bagi-masyarakat-miskin>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pukul 21:19 WIB

²² Ibid

sebesar Rp 42.750, sementara besaran subsidi per tabung sebesar Rp30.000. sehingga harga tabung yang perlu dibayarkan oleh masyarakat sebesar Rp 12.750 per tabung.²³

Salah satu faktor yang diduga penyebab adanya kejahatan pencurian ini adalah beredarnya kabar terkait penghapusan subsidi tabung gas LPG. Selain karena adanya isu itu, kelangkaan juga terjadi karena persoalan distribusi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar simorangkir mengatakan “akibat kabar penghapusan tabung gas LPG yang beredar, banyak masyarakat yang membeli secara berlebihan. Hal itu juga berpengaruh pada tingginya inflasi dan akibatnya kelangkaan pun tidak dapat dihindari”²⁴. Kelangkaan inilah yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan memanfaatkannya sebagai peluang dan kesempatan untuk dipakai sendiri atau dengan menjual kembali tabung gas hasil kejahatan guna mendapatkan uang. Yang mana nilai ekonomis tabung gas dapat dilihat dari harga beli, harga jual, dan keuntungan yang didapat.

Harga beli tabung gas LPG 3 kg dari agen sekitar Rp 14.500 per tabung, harga beli tabung gas LPG 3 kg dari agen ke pangkalan sekitar Rp 16.000 per tabung, sementara itu harga jual tabung gas LPG di toko eceran maksimal Rp19.000 per tabung, sementara di Lahat sendiri harga jual

²³ Dian Marfani, “Sri Mulyani Ungkap Ternyata Harga Gas LPG 3 Kg Rp 12.750 Per Tabung”, <https://realitapost.com/sri-mulyani-ungkap-ternyata-harga-gas-lpg-3-kg-rp-12-750-per-tabung/> diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pukul 22:05 WIB

²⁴ Berita dan Informasi Praktis Soal Ekonomi Bisnis, Kenapa gas Elpiji Langka? Ini penyebabnya, <https://kumparan.com/berita-bisnis/kenapa-gas-elpiji-langka-ini-penyebabnya-226hffPHIIH> diakses pada tanggal 1 september 2024, pukul 20:32 WIB

tabung gas di toko eceran adalah sekitar Rp. 28.000 per tabung. Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di pengecer sewajarnya berada di level Rp 19.000 per tabung, sebagaimana sempat dikatakan oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)²⁵. Harga jual beli tabung dapat meningkat karena pengaruh wilayah, misalnya di Jakarta harga jual per tabung Rp 14. 500, jika didistribusikan ke daerah lain terdapat kenaikan harga barang karena adanya harga jasa pengiriman dan lainnya. Karena adanya kenaikan harga tersebut, beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi ini untuk mendapat keuntungan.

Berikut Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG yang sampai ke Pengadilan:

Tabel 1.2

Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG di Pengadilan Negeri

Lahat

No	Tahun	Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG (Putusan Hakim)
1	2021	3 kasus
2	2022	2 kasus
3	2023	4 kasus
4	2024	4 kasus

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

²⁵ CNBC Indonesia, "Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Pangkalan berlaku 14 Maret", <https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pukul 20:29 WIB

Data diatas adalah jumlah kasus yang sampai ke tahap pengadilan, Terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian tabung gas LPG yang dilaporkan, akan tetapi tidak sampai ke tahap pemeriksaan pengadilan. Tahap penyelesaian pencurian tabung gas hanya sampai pada tahap penyelesaian secara damai dan itu diselesaikan oleh Kepala Desa setempat, bahkan terdapat kasus yang tidak ditangani karena korban yang mengalami kerugian kurang dari Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) memilih untuk tidak dilanjutkan perkaranya, baik itu ke Kepolisian maupun ke Kepala Desa karena suatu hal tertentu. Penyelesaian tindak pidana pencurian tabung gas seharusnya tidak boleh berhenti sampai disitu saja, diperlukan penyelesaian dengan pemahaman yang lebih serius agar dapat menanggulangi tindak pidana tersebut. Upaya dari lembaga penegak hukum tidak boleh lemah, masyarakat harus sadar akan hukum dan harus diberikan sanksi guna memberantas tindak kejahatan pencurian. Salah satu bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana ringan. Pengaturan tentang *Restorative Justice* tidak diatur dalam KUHP lama, akan tetapi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur *Restorative Justice* walau tidak secara rinci yakni sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf j yang berbunyi: “Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban”²⁶

²⁶ *Indonesia*, UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, LN No.1 Tahun 2023, TLN No. 6842

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) selain nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah), tindak pidananya juga hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun, adanya pemaafan dari korban atau keluarga serta sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.

Dari penjabaran singkat di latar belakang, penulis ingin melakukan kajian tentang penegakan hukum terkait pencurian seperti kasus pencurian tabung gas LPG, terkhusus di Polres Lahat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Wilayah Hukum Polres Lahat”**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG di wilayah hukum Polres Lahat?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian Tabung gas LPG di wilayah hukum Polres Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian tabung gas LPG di wilayah hukum Polres Lahat;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian Tabung gas LPG di wilayah hukum Polres Lahat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun Manfaat yang dimaksudkan tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah ataupun referensi dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai tindak pidana pencurian seperti kasus pencurian tabung gas LPG.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan kemampuan berpikir penulis di bidang hukum sebagai bahan acuan penulis untuk melakukan penelitian penelitian selanjutnya.

- b. Kepenulisan ini diharapkan dapat memberikan sejumlah informasi bagi kalangan akademis dan masyarakat mengenai kasus yang berhubungan dengan pencurian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan ruang lingkup menjadi acuan analisis pembahasan dalam penelitian. Demi memperjelas dan memfokuskan suatu penelitian dalam penulisan ini, pada dasarnya penulis membatasi ruang lingkup untuk mencegah adanya konteks baru yang menyebabkan kurang fokusnya suatu penelitian. Adapun batasan ruang lingkup dari penelitian ini, penulis berfokus ke hukum pidana terkait penegakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian tabung gas LPG di wilayah hukum polres lahat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya, mengemukakan bahwa :

“Penegakan hukum merupakan suatu proses yang menyeragamkan antara hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”²⁷.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Hlm.13

Dalam hal penegakan hukum, Soerjono juga berpendapat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut ²⁸:

1. Faktor Hukum atau peraturan perundang-undangan

Undang-undang yang dimaksud disini adalah undang-undang materiil yaitu yang dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Setiap peraturan terdapat syarat tertentu, Sehingga hal ini berarti akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Adapun syarat-syarat tersebut;

a) Undang-undang tidak berlaku surut

Hal ini bermakna, peraturan ini hanya dapat diterapkan apabila terjadi peristiwa yang telah tertuang dalam undang-undang setelah undang-undang tersebut diberlakukan;

b) Undang-undang yang dibentuk dan disahkan pemerintah pusat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;

c) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, artinya di dalam peraturan ini dikenal *Asas Lex Specialis derogate Lex generalis*, yang berarti peraturan khusus adalah peraturan utama yang menjadi prioritas dalam menjatuhkan putusan;

d) Undang-undang lama digantikan oleh undang-undang baru;

e) Undang-undang bersifat tidak dapat diganggu gugat;

²⁸ *Ibid.*, Hlm 11

- f) Undang-undang sebagai sarana kesejahteraan *spiritual* dan *materiel*.

2. Faktor Penegak Hukum

faktor ini ditujukan kepada lembaga penegak hukum saja, yang mana penegak hukum juga mempunyai peran yang :

- a) Peran yang ideal(*ideal role*);
- b) Peran yang seharusnya(*expected role*);
- c) Peran yang dianggap oleh diri sendiri;
- d) Peran yang seharusnya dilaksanakan(*actual role*).

Permasalahan yang dapat ditimbulkan adalah terdapat halangan baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Misalnya;

- a) Terbatasnya kemampuan berinteraksi untuk menempatkan diri dengan tugas pihak lain;
- b) Tingkat aspirasi yang cenderung rendah;
- c) Kurangnya inovasi sehingga dalam menjalankan tugas kurang efektif;
- d) Mempunyai perilaku buruk yang bertentangan dengan kode etik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas didefinisikan sebagai wadah yang bertujuan agar tercapainya suatu tujuan. Ruang lingkup dari faktor ini ialah sarana fisik yang digunakan sebagai faktor pendukung. Sarana penunjangnya antara lain sumber daya manusia yang telah terdidik

dan terampil, pengorganisasian yang baik peralatan yang memadai, dana yang memadai, dan lain-lain. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk menjaga kelestariannya. Yang sering terjadi adalah peraturan tetap dijalankan meski fasilitas secara lengkap belum tersedia. Situasi ini hanya akan berdampak sebaliknya, hal-hal yang seharusnya memperlancar proses justru menimbulkan kendala.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum adalah meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat. Keberlakuan hukum juga bergantung pada kemauan dan pemahaman hukum masyarakat. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap hukum akan menghambat penegakan hukum. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang mana hal tersebut melibatkan partisipasi dari golongan sosial yakni mereka yang berkuasa dan mereka yang menegakkan hukum. Penyusunan hukum juga harus mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, yang pada akhirnya, hukum dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya pada dasarnya ada kaitannya dengan Faktor komunitas, keduanya sengaja dibedakan karena didalamnya mengangkat persoalan sistem nilai yang menjadi hakikat budaya

spiritual atau non-benda. Permasalahan inilah yang menyebabkan pembedaan tersebut dilakukan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem suatu sistem sosial), hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya²⁹.

Peraturan Hukum mempunyai akibat atau pengaruh yang secara tidak langsung mendorong perubahan sosial. Cara sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat yang terorganisir dan direncanakan terlebih dahulu disebut perencanaan sosial atau *social planning*. Agar hukum benar-benar melakukan cara untuk mempengaruhi perlakuan sosial, maka hukum harus melakukannya dengan menyebarkan dan melembagakannya dalam masyarakat³⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap perilaku hukum dikatakan efektif apabila sikap, tindakan atau perilaku lainnya tersebut mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Hukum dapat dikatakan efektif apabila peran(tugas) yang dijalankan oleh aparat penegak hukum mendekati dengan apa yang diharapkan oleh hukum, begitu pula sebaliknya. Hukum menjadi tidak efektif apabila peran yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tersebut jauh dari apa yang diharapkan oleh hukum³¹.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 110

³⁰*Ibid.*, Hlm. 115

³¹*Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm. 9

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang berawal dari suatu gagasan yang membentuk suatu rumusan³².

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris yakni melalui wawancara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dikaitkan dengan ketentuan hukum positif atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif memang tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau studi pustaka³³. Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma³⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipilih penulis adalah pendekatan dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan metode yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan atau memberikan gambaran terkait objek yang akan dianalisis menggunakan bahan kepustakaan maupun data empiris sebagai data pendukung yang didapat selama penelitian, hasil dari penelitian ini kemudian dirangkum, dikembangkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Pendekatan ini

³² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian*, (Medan : Penerbit KBM Indonesia, 2021). Hlm 1

³³ Moh Askin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif : Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023). Hlm 17

³⁴ Jonaedi Efendi dan Prassetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Ed. 2*, (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm 124

mencakup akumulasi data yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan bahan penelitian.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam Penelitian ini sumber bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh data primer yakni wawancara. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dalam bukunya memberikan pendapat terkait bahan hukum sekunder. Mereka mengatakan bahwa “bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang secara tidak langsung didapat oleh peneliti melalui media perantara”³⁵. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang bersumber dari berbagai sumber dan literatur.

Bahan hukum sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan yang terdiri dari peraturan-peraturan dan memiliki kekuatan hukum, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)³⁶; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

³⁵ Bonifasius H. Tambunan dan Jhon Feliks Simanjuntak, “Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada PT Deli Jaya Saputra”, Vol. 03 No. 1, *Jurnal Of Economics and Business*, 2022, Hlm. 44

³⁶ *Indonesia*, UU No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP, LN No.127 Tahun 1958, TLN No 1660

Pidana(KUHAP)³⁷; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁸.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merujuk pada dokumen atau aturan yang menyediakan penjelasan terkait bahan hukum primer meliputi; buku, artikel, jurnal, riset, makalah dan bahan lain yang relevan dengan topik yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan acuan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, berita, koran dan sebagainya.

Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kepolisian Resor (POLRES) Lahat yang bertempat di Jl. Bhayangkara No.1, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah subjek hukum yang memiliki kepentingan tertentu yang ditetapkan untuk diteliti, karena ini adalah kelompok sasaran

³⁷ *Indonesia*, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209

³⁸ *Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168

besar yang diharapkan untuk digeneralisasi³⁹. Populasi penelitian ini adalah Kepolisian Resor Lahat.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, sampel diterapkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik memilih sampel dari populasi yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan peneliti⁴⁰.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Satreskrim Unit Pidum;
- 2) 3 (Tiga) Penyidik di Polres yang pernah menangani kasus terkait objek yang diteliti;
- 3) Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG;
- 4) Korban Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam hal pengumpulan bahan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Kajian pustaka atau studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan dengan menggunakan penelusuran bahan-bahan dari bermacam-macam literatur atau bahan bacaan (buku), jurnal-jurnal, maupun sumber hukum lain yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian.

³⁹ Deri Firmansyah, "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian; Literature Review", Vol. 1 No.2, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2022, Hlm 87

⁴⁰ Ibid., Hlm 88

b. Studi lapangan (data lapangan)

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan para pihak dari Kepolisian Resor Lahat (Polres) yang telah ditetapkan menjadi Narasumber.

7. Teknik Analisis bahan Penelitian

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dari penelitian, lalu kemudian diuraikan dalam susunan kalimat yang tersusun secara terstruktur, jelas, terperinci dan logis sehingga dapat ditarik kesimpulan⁴¹. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada sifat dari penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat *descriptive analysis*. Analisis yang menekankan pada pendekatan kualitatif guna menghasilkan data *descriptive analysis*, yaitu mencakup apa yang dinyatakan oleh target penelitian yang berkaitan, baik secara tertulis atau lisan dan perilaku.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian skripsi ini, simpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif, dengan cara menyusun hal-hal umum kemudian disimpulkan menjadi hal khusus, hal ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

⁴¹ *Op. Cit*, Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Hlm. 180

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, d. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC.
- Husin, K. H. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kelana, Momo. (1972). *Hukum Kepolisian (Perkembangan Di Indonesia)*. Jakarta: Ptik
- Masidin, Moh Askin. (2023) *Penelitian Hukum Normatif : Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana
- Prasetijo Rijadi, J. E. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Rusmini, A. (2021). *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: New Vita Pustaka.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Sinaga, H. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistyowati. (2021). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: deepublish.
- Viswandro, d. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Waluyo, B. (2015). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie, d. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Firmansyah, Deri. (2022). “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam metodologi Penelitian; Literature Review”, Vol. 1 No.2, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 87.

Hamdiyah. (2024). “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum”. *Jurnal Tahqiq*, 102.

Simanjuntak, B. H. (2022). “Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt Deli Jaya Saputra”. *Jurnal Of Economics and Business*, 44.

Saputra, R. P. (2019). “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”. *Jurnal Pahlawan*, 46.

Wahyudi, R. D. (2022). “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 16212.

Internet

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Jumlah Tindak Pidana (Kasus) 2021-2023, <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ2IzI=/jumlah-tindak-pidana.html>

Berita dan Informasi Praktis Soal Ekonomi Bisnis, Kenapa gas Elpiji Langka? Ini penyebabnya, <https://kumparan.com/berita-bisnis/kenapa-gas-elpiji-langka-ini-penyebabnya-226hffPHIIH>

CNBC Indonesia, “Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Pangkalan berlaku 14 Maret”, <https://www.cnbcindonesia.com>

Dian Marfani, “Sri Mulyani Ungkap Ternyata Harga Gas LPG 3 Kg Rp 12.750 Per Tabung”, <https://realitapost.com/sri-mulyani-ungkap-ternyata-harga-gas-lpg-3-kg-rp-12-750-per-tabung/>

Editor, T. (2024, Selasa 6 Februari). *Kenapa Gas Elpiji Langka? ini Penyebabnya*. Retrieved 1 September Minggu, 2024, from Berita dan Informasi Praktis Soal Ekonomi Bisnis: <https://kumparan.com/berita-bisnis/kenapa-gas-elpiji-langka-ini-penyebabnya-226hffPHIIH>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin”, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/subsidi-lpg-3-kg-tepat-sasaran-bermanfaat-bagi-masyarakat-miskin>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168).